



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ABH**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Warakas Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak **ABH** dalam perkara ini adalah Anak yang berhadapan dengan hukum;

Anak **ABH** ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025;

Anak **ABH** dalam perkara ini ditahan di dalam rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

Anak **ABH** datang menghadap di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya Muhammad Yusuf Nasution, S.H., CPM dk., para advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl. Moch Kahfi I, RT. 008, RW. 006, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Penetapan No. 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Februari 2025;

Anak **ABH** datang menghadap di persidangan didampingi Wali, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Korban, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhubungan dengan Hukum ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 76i jo pasal 88 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhubungan dengan Hukum ABH dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangi selama Anak Berhubungan dengan Hukum ABH berada dalam tahanan dengan perintah Anak Berhubungan dengan Hukum ABH tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (LRPS) Sentra Mulia Jaya Jakarta selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 0956/JU/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2007
  2. 1 (satu) buah Foto Copy kartu keluarga nomor: 3202261204210011 atas nama kepala keluarga Mansur;
  3. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu keluarga Nomor: 3172040701093751 atas nama kepala keluarga DASWAN.
  4. 1 (satu) buat Foto Copy Akta kelahiran atas nama DECA AMALIA Nomor: 2449/JU/KL/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3172030603170014 dengan nama kepala keluarga RUMSYANAH yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2023 oleh Disdukcapil Jakarta Utara.
  6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.500.2222461 atas nama FITRI AULIA yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 17 Januari 2014;
  7. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1101-1103 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RACHMAT JAELANI.
  8. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1325 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RIAN DIKA SAPUTRA;
  9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFIE RACHMAN WINTER Nomor: 10623/IU/KL/2008, tanggal 27 Juli 2008.
  10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172021005111014 atas nama Kepala Keluarga ANDI RACHMAN WIRAJA
  11. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Warna Midnight.
  12. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 Warna Starlight.
  13. 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 20 C warna Hijau Tosca.
  14. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;
  15. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Realme C33 warna Sandy Gorld
  16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A03 warna hitam;
  17. 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah;
  18. 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra warna merah;
  19. 1 (satu) Pack kondom merk sutra warna merah;
  20. Uang Tunai senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  21. Uang Tunai senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. RACHMAT ZAELANI alias LANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya ABH dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya TIDAK SEPENDAPAT dengan Sdr.Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan Pidana Penjara selama 2 ( Dua )Tahun, dikurangi selama Anak Berhubungan dengan Hukum ABH berada dalam tahanan dengan perintah Anak Berhubungan dengan Hukum ABH tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (LRPS) Sentra Mulia Jaya Jakarta selama 3 (Tiga) Bulan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan keringan hukuman terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa sangatlah kooperatif didalam persidangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa sebenarnya adalah korban dalam kasus ini dan tidak mungkin melakukan sebuah perbuatan dengan umurnya yang sangat muda sehingga memiliki jiwa yang labil, jika bukan dari orang luar yang merayu ataupun mengajaknya;
3. Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa lanjut belajar untuk menggapai cita-cita;
4. Terdakwa adalah korban dari pergaulan yang salah dan dimanfaatkan oleh orang lain;
5. Terdakwa adalah seorang anak yatim piatu yang masih perlu kasih sayang orangtua dan saat ini tinggal dengan wali / saudara;
6. Dengan kejadian tersebut Wali / Saudara Terdakwa Anak berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi dengan ketat pergaulan Terdakwa Anak agar kesalahan yang sudah terjadi untuk tidak terulang kembali;
7. Terdakwa Anak menerima proses hukum yang akan dijalankan sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ABH, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 atau pada waktu lain dibulan Januari 2025 di di Jalan Pinang Raya No. 88 The Garden Residence RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan ABH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup Ibox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa diboooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa ABH ABH dan pelaku Riandika Putra, masing-masing berperan sebagai Joki yaitu mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Ibox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang diboooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan ikut juga masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;

- Bahwa adalah saksi SAKSI 1 dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN; selanjutnya saksi SAKSI 1 menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah dibooking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;

- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama KORBAN dari RSUD Tarakan No. 0064/VER/RSUD Tarakan/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 diperoleh Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

**Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76I jo pasal 88 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ABH, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 atau pada waktu lain dibulan Januari 2025 di di Jalan Pinang Raya No. 88 The Garden Residence RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perekrutan, pengangkutan,



penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran ataupun manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup Ibox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa ABH ABH dan pelaku Riandika Putra, masing-masing berperan sebagai Joki yaitu mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Ibox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan ikut juga masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa adalah saksi SAKSI 1 dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan tansaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN; selanjutnya saksi SAKSI 1 menginterogasi Anak korban KORBAN yang



mengakui telah dibooking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;

- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama KORBAN dari RSUD Tarakan No. 0064/VER/RSUD Tarakan/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 diperoleh Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.-

**Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UURI No.21 tahun 2007 ttg Tindak Pidana Perdagangan Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dan Anak Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Metrojaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat adanya praktek prostitusi terhadap anak dibawah umur di tempat yang berlokasi di Jalan Pinang Raya No. 88 The Garden Residence RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan cara menghubungi aplikasi michat untuk berpura-pura memesan wanita by online (Booking Online) di The Garden Residence;
- Bahwa setelah kami mencari wanita BO di Aplikasi Michat benar adanya ditemukan banyak akun Wanita BO yang terdapat di The Garden Residence dan kemudian kami langsung menginformasikan kepada Tim Unit 4 Subdit



Renakta dengan hasil yang ditemukan bahwa terdapat banyak akun aplikasi michat di The Garden Residence;

- Bahwa setelah kami berdiskusi terkait adanya dugaan prostitusi online yang berada di Hotel tersebut maka ditunjuklah 2 (dua) Anggota unit 4 Subdit Renakta yang bernama Frans Y. Simanullang dan saksi untuk segera memesan wanita BO melalui aplikasi michat tersebut yang berada di The Garden Residence dimana saksi terhubung dengan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah;
- Bahwa setelah memesan, saksi diarahkan untuk langsung menuju ke Hotel The Garden Residence kamar 1103, kemudian saksi dan anak korban Deca Amalia (umur 17 tahun) masuk kedalam kamar 1103 dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sesuai kesepakatan dalam aplikasi Michat kepada Anak korban Deca Amalia;
- Bahwa untuk Frans Y Simanullang diarahkan ke kamar 1101 dengan wanita bernama Fitri Aulia (umur 16 tahun) dengan pembayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung menginterogasi Deca Amalia dimana Anak Deca Amalia menerangkan Anak Muhammad Sandi adalah yang mencarikan dan menjaga keamanan Anak korban Deca Amalia dan anak korban Fitri Aulia, dan Anak Muhammad Sandi menunggu anak korban di lobby The Garden Residence;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan tim mengumpulkan Anak korban Deca Amalia, Anak korban Fitri Aulia dan Anak korban KORBAN lalu ada ABH Muhammad Sandi dan ABH ABH serta Asep Iman di area Lobby The Garden Residence untuk dilakukan pengecekan identitas;
- Bahwa setelah didalami terdapat Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup ERAFONE, yang beranggotakan ABH Alfie Rachman Winter (umur 16 tahun), ABH Muhammad Sandi Hardiansyah (umur 16 tahun, yang berkas dan sidangnya terpisah), saksi Rachmat Zaelani als Lani (yang berkas dan sidangnya terpisah) dan beberapa perempuan antara lain Anak korban Deca Amalia berumur 17 tahun dan Anak korban Fitri Aulia berumur 15 tahun, grup mana bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa untuk ABH Muhammad Sandi Hardiansyah, terlibat dalam mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Erafone tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;

- Bahwa untuk ABH Alfie Rachman Winter, terlibat dalam menyediakan dana dan tempat untuk dilakukannya praktek prostitusi online untuk berhubungan badan;
- Bahwa adalah ABH Alfie Rachman Winter dan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah serta saksi Rachmat Zaelani als Lani juga yang akan menerima uang pembayaran dari para tamu sebelum dilakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut akan dibagi-bagi untuk Joki yang mencari tamu melalui aplikasi Michat mendapatkan pembagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tamu, Joki yang menetap dihotel mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, Wanita BO mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, pembayaran kamar hotel dan transportasi;
- Bahwa saksi juga mengamankan dari kamar 1325 dimana didalam kamar ditemukan Asep Iman yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban KORBAN (umur 17 tahun) dimana Asep Iman telah melakukan transaksi melalui michat yang dikuasai oleh ABH ABH (umur 17 tahun) dan Anak ABH juga berada di lobby The Garden Residence;
- Bahwa wanita BO tersebut bernama Anak korban KORBAN yang berusia 17 Tahun dan tamunya bernama Asep Iman yang berusia 38 Tahun dan menurut keterangan dari Anak korban KORBAN yang memfasilitasi dan menjaga Anak korban adalah ABH ABH yang juga berada di Lobby The Garden Residence;
- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup Ibox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pelaku Riandika Putra, berperan sebagai Joki yaitu mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Ibox tersebut



dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan ABH ABH bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan saksi Asep Iman masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;

- Bahwa adalah saksi **SAKSI 1** dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN;

- Bahwa selanjutnya saksi **SAKSI 1** menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah dibooking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;

- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

2. Saksi **SAKSI 2**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Metrojaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat adanya praktek prostitusi terhadap anak dibawah



umur di tempat yang berlokasi di Jalan Pinang Raya No. 88 The Garden Residence RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan cara menghubungi aplikasi michat untuk berpura-pura memesan wanita by online (Booking Online) di The Garden Residence;
- Bahwa setelah kami mencari wanita BO di Aplikasi Michat benar adanya ditemukan banyak akun Wanita BO yang terdapat di The Garden Residence dan kemudian kami langsung menginformasikan kepada Tim Unit 4 Subdit Renakta dengan hasil yang ditemukan bahwa terdapat banyak akun aplikasi michat di The Garden Residence;
- Bahwa setelah kami berdiskusi terkait adanya dugaan prostitusi online yang berada di Hotel tersebut maka ditunjuklah 2 (dua) Anggota unit 4 Subdit Renakta yang bernama Frans Y. Simanullang dan saksi untuk segera memesan wanita BO melalui aplikasi michat tersebut yang berada di The Garden Residence dimana saksi terhubung dengan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah;
- Bahwa setelah memesan, saksi diarahkan untuk langsung menuju ke Hotel The Garden Residence kamar 1103, kemudian saksi dan anak korban Deca Amalia (umur 17 tahun) masuk kedalam kamar 1103 dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sesuai kesepakatan dalam aplikasi Michat kepada Anak korban Deca Amalia;
- Bahwa untuk Frans Y Simanullang diarahkan ke kamar 1101 dengan wanita bernama Fitri Aulia (umur 16 tahun) dengan pembayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung menginterogasi Deca Amalia dimana Anak Deca Amalia menerangkan Anak Muhammad Sandi adalah yang mencarikan dan menjaga keamanan Anak korban Deca Amalia dan anak korban Fitri Aulia, dan Anak Muhammad Sandi menunggu anak korban di lobby The Garden Residence;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan tim mengumpulkan Anak korban Deca Amalia, Anak korban Fitri Aulia dan Anak korban KORBAN lalu ada ABH Muhammad Sandi dan ABH ABH serta Asep Iman di area Lobby The Garden Residence untuk dilakukan pengecekan identitas;
- Bahwa setelah didalami terdapat Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup ERAFONE, yang beranggotakan ABH Alfie Rachman Winter

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 16 tahun), ABH Muhammad Sandi Hardiansyah (umur 16 tahun, yang berkas dan sidangnya terpisah), saksi Rachmat Zaelani als Lani (yang berkas dan sidangnya terpisah) dan beberapa perempuan antara lain Anak korban Deca Amalia berumur 17 tahun dan Anak korban Fitri Aulia berumur 15 tahun, grup mana bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa diboooking secara online melalui aplikasi Michat;

- Bahwa untuk ABH Muhammad Sandi Hardiansyah, terlibat dalam mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Erafone tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang diboooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa untuk ABH Alfie Rachman Winter, terlibat dalam menyediakan dana dan tempat untuk dilakukannya praktek prostitusi online untuk berhubungan badan;
- Bahwa adalah ABH Alfie Rachman Winter dan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah serta saksi Rachmat Zaelani als Lani juga yang akan menerima uang pembayaran dari para tamu sebelum dilakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut akan dibagi-bagi untuk Joki yang mencari tamu melalui aplikasi Michat mendapatkan pembagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tamu, Joki yang menetap dihotel mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, Wanita BO mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, pembayaran kamar hotel dan transportasi;
- Bahwa saksi juga mengamankan dari kamar 1325 dimana didalam kamar ditemukan Asep Iman yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban KORBAN (umur 17 tahun) dimana Asep Iman telah melakukan transaksi melalui michat yang dikuasai oleh ABH ABH (umur 17 tahun) dan Anak ABH juga berada di lobby The Garden Residence;
- Bahwa wanita BO tersebut bernama Anak korban KORBAN yang berusia 17 Tahun dan tamunya bernama Asep Iman yang berusia 38 Tahun dan menurut keterangan dari Anak korban KORBAN yang memfasilitasi dan menjaga Anak korban adalah ABH ABH yang juga berada di Lobby The Garden Residence;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup Ibox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pelaku Riandika Putra, berperan sebagai Joki yaitu mencari tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Ibox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan ABH ABH bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan saksi Asep Iman masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa adalah saksi **SAKSI 1** dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN;
- Bahwa selanjutnya saksi **SAKSI 1** menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah dibooking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;
- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI 3**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Metrojaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat adanya praktek prostitusi terhadap anak dibawah umur di tempat yang berlokasi di Jalan Pinang Raya No. 88 The Garden Residence RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan cara menghubungi aplikasi michat untuk berpura-pura memesan wanita by online (Booking Online) di The Garden Residence;
- Bahwa setelah kami mencari wanita BO di Aplikasi Michat benar adanya ditemukan banyak akun Wanita BO yang terdapat di The Garden Residence dan kemudian kami langsung menginformasikan kepada Tim Unit 4 Subdit Renakta dengan hasil yang ditemukan bahwa terdapat banyak akun aplikasi michat di The Garden Residence;
- Bahwa setelah kami berdiskusi terkait adanya dugaan prostitusi online yang berada di Hotel tersebut maka ditunjuklah 2 (dua) Anggota unit 4 Subdit Renakta yang bernama Frans Y. Simanullang dan saksi untuk segera memesan wanita BO melalui aplikasi michat tersebut yang berada di The Garden Residence dimana saksi terhubung dengan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah;
- Bahwa setelah memesan, saksi diarahkan untuk langsung menuju ke Hotel The Garden Residence kamar 1103, kemudian saksi dan anak korban Deca Amalia (umur 17 tahun) masuk kedalam kamar 1103 dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sesuai kesepakatan dalam aplikasi Michat kepada Anak korban Deca Amalia;
- Bahwa untuk Frans Y Simanullang diarahkan ke kamar 1101 dengan wanita bernama Fitri Aulia (umur 16 tahun) dengan pembayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung menginterogasi Deca Amalia dimana Anak Deca Amalia menerangkan Anak Muhammad Sandi adalah yang mencarikan dan



menjaga keamanan Anak korban Deca Amalia dan anak korban Fitri Aulia, dan Anak Muhammad Sandi menunggu anak korban di lobby The Garden Residence;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan tim mengumpulkan Anak korban Deca Amalia, Anak korban Fitri Aulia dan Anak korban KORBAN lalu ada ABH Muhammad Sandi dan ABH ABH serta Asep Iman di area Lobby The Garden Residence untuk dilakukan pengecekan identitas;
- Bahwa setelah didalami terdapat Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup ERAFONE, yang beranggotakan ABH Alfie Rachman Winter (umur 16 tahun), ABH Muhammad Sandi Hardiansyah (umur 16 tahun, yang berkas dan sidangnya terpisah), saksi Rachmat Zaelani als Lani (yang berkas dan sidangnya terpisah) dan beberapa perempuan antara lain Anak korban Deca Amalia berumur 17 tahun dan Anak korban Fitri Aulia berumur 15 tahun, grup mana bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa untuk ABH Muhammad Sandi Hardiansyah, terlibat dalam mencari tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Erafone tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa untuk ABH Alfie Rachman Winter, terlibat dalam menyediakan dana dan tempat untuk dilakukannya praktek prostitusi online untuk berhubungan badan;
- Bahwa adalah ABH Alfie Rachman Winter dan Anak Muhammad Sandi Hardiansyah serta saksi Rachmat Zaelani als Lani juga yang akan menerima uang pembayaran dari para tamu sebelum dilakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut akan dibagi-bagi untuk Joki yang mencari tamu melalui aplikasi Michat mendapatkan pembagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tamu, Joki yang menetap dihotel mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, Wanita BO mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, pembayaran kamar hotel dan transportasi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengamankan dari kamar 1325 dimana didalam kamar ditemukan Asep Iman yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban KORBAN (umur 17 tahun) dimana Asep Iman telah melakukan transaksi melalui michat yang dikuasai oleh ABH ABH (umur 17 tahun) dan Anak ABH juga berada di lobby The Garden Residence;
- Bahwa wanita BO tersebut bernama Anak korban KORBAN yang berusia 17 Tahun dan tamunya bernama Asep Iman yang berusia 38 Tahun dan menurut keterangan dari Anak korban KORBAN yang memfasilitasi dan menjaga Anak korban adalah ABH ABH yang juga berada di Lobby The Garden Residence;
- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup lbox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pelaku Riandika Putra, berperan sebagai Joki yaitu mencari tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup lbox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan ABH ABH bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan saksi Asep Iman masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa adalah saksi **SAKSI 1** dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN;

- Bahwa selanjutnya saksi **SAKSI 1** menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah dibooking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;

- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

4. Anak Korban, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir tanggal 13 Oktober 2007 sehingga anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa anak korban mengenal ABH (ABH) pada bulan Desember 2024 pada saat itu anak korban masuk ke grup whatsapp Bernama Ibox dan bertemu dengan ABH;
- Bahwa anak korban dikenalkan oleh pelaku Rian Dika Saputra kepada ABH lewat grup yang di buat oleh pelaku Rian Dika Saputra, dimana di dalam grup tersebut Rian Dika Saputra memberikan pekerjaan kepada ABH untuk memberikan tamu kepada anak korban;
- Bahwa ABH mencarikan hotel yang dimana akan di jadikan tempat untuk anak korban menjalankan prostitusi online dan ABH membuat akun michat menggunakan Handphone TECNO 20 Pro warna hijau milik ABH;
- Bahwa awal mula para joki yang ada di dalam grup termasuk pelaku Rian Dika Saputra mencarikan tamu melalui aplikasi michat, apabila ada tamu yang akan melakukan praktik prostitusi kepada anak korban, para joki mengirimkan pemberitahuan di dalam grup bahwa ada tamu yang datang, kemudian anak korban menyuruh joki yang ada di grup tersebut untuk meminta foto apakah benar sudah berada di depan hotel, kemudian tamu diarahkan oleh joki yang standby di hotel tersebut untuk ke kamar yang sudah di sediakan oleh joki;
- Bahwa Selanjutnya tamu di berikan nomor kamar oleh joki yang standby di hotel tersebut dimana di dalam kamar sudah ada anak korban yang stanby untuk melakukan hubungan badan, Setelah tamu masuk ke dalam kamar



anak korban membuat pemberitahuan di dalam grup tersebut bahwa tamu sudah datang dan di arahkan ke kamar dimana anak korban berada dan selanjutnya anak korban melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 atas arahan pelaku Rian Dika Saputra, ABH dan anak korban sudah berada di Hotel The Garden Residence Jl. Pinang Raya No.88, RT.3/RW.1, Kelurahan Pd. Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dimana ABH melakukan pesanan kamar dengan menggunakan KTP pelaku Rian Dika Saputra;
- Bahwa kamar yang didapat adalah kamar 1325, lalu anak korban menggunakan kamar tersebut untuk melayani tamu yaitu saksi Asep Iman dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang telah diserahkan oleh saksi Asep Iman sementara ABH berada di lobby menunggu anak korban selesai melakukan prostitusi;
- Bahwa ketika anak korban sedang melayani tamu, datang saksi SAKSI 1 dan tim dari Kepolisian yang kemudian melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap anak korban dan ABH;
- Bahwa Dalam 1 hari ABH mendapatkan tamu untuk anak korban lebih kurang sebanyak 10 tamu, dimana dalam 10 orang itu ABH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban melakukan praktik prostitusi tidak hanya di satu tempat dan mempunyai target 2 hari open BO kemudian libur 2 hari kemudian Bo lagi selama 2 hari;
- Bahwa yang menyediakan dan membelikan alat kontrasepsi berupa kondom untuk anak korban melakukan hubungan badan dengan tamu adalah ABH;
- Bahwa anak korban di targetkan oleh pelaku Rian Dika Saputra untuk bisa melayani 70 tamu dalam seminggu, supaya anak korban mendapat komisi sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila anak korban selesai melakukan hubungan badan dengan tamu, uang pembayaran diserahkan kepada ABH, kemudian ABH menyerahkan lagi kepada pelaku Rian Dika Saputra;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan tamu dalam aplikasi Michat untuk menawarkan anak korban adalah pelaku Rian Dika Saputra, kemudian ABH bertugas mengarahkan tamu tersebut untuk masuk ke kamar anak korban;
- Bahwa yang menentukan harga untuk melakukan praktik prostitusi online adalah Rian Dika Saputra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Hotel The Garden Residence Jl. Pinang Raya No.88, RT.3/RW.1, Kelurahan Pd. Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, anak korban berpindah-pindah hotel, tergantung arahan dari Rian Dika Saputra;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup Ibox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa dibooking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa pelaku Riandika Putra, berperan mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup Ibox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu menentukan dan memesan hotel, sementara ABH menemani anak korban sampai ditujuan untuk bertemu dengan tamu, mengarahkan tamu ke kamar hotel lalu menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang dibooking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah dibooking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, ketika berada dikamar, saksi Asep Iman diharuskan melakukan pembayaran dulu dimana kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa selama kegiatan prostitusi antara saksi Asep Iman dan anak korban KORBAN, ABH bertugas menjaga dan berada di lobby Hotel tersebut menunggu sampai kegiatan tersebut selesai;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada penggrebekan yang dilakukan oleh saksi SAKSI 1 dan tim dari Polda Metrojaya dan menemukan saksi Asep Iman dan anak korban KORBAN dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN;
- Bahwa selanjutnya ABH pun yang berada dilobby, turut diamankan oleh pihak dari Polda Metrojaya;
- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;
- Bahwa ABH membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan sdr. SEMRI ALFONSUS NENOHALAN yang merupakan Wali dari Anak, yang pada pokoknya menerangkan dirinya adalah suami dari kakak sepupu Anak (Wali dari Anak), dan mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak sudah tidak memiliki orang tua dan masih bisa dibimbing oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 0956/JU/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2007
2. 1 (satu) buah Foto Copy kartu keluarga nomor: 3202261204210011 atas nama kepala keluarga Mansur;
3. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu keluarga Nomor: 3172040701093751 atas nama kepala keluarga DASWAN.
4. 1 (satu) buah Foto Copy Akta kelahiran atas nama DECA AMALIA Nomor: 2449/JU/KL/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3172030603170014 dengan nama kepala keluarga RUMSYANAH yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2023 oleh Disdukcapil Jakarta Utara.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.500.2222461 atas nama FITRI AULIA yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 17 Januari 2014;
7. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1101-1103 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RACHMAT JAELANI.
8. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1325 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RIAN DIKA SAPUTRA;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFIE RACHMAN WINTER Nomor: 10623/IU/KL/2008, tanggal 27 Juli 2008.
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172021005111014 atas nama Kepala Keluarga ANDI RACHMAN WIRAJA
11. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Warna Midnight.
12. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 Warna Starlight.
13. 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 20 C warna Hijau Tosca.
14. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;
15. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Realme C33 warna Sandy Gold
16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A03 warna hitam;
17. 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah;
18. 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra warna merah;
19. 1 (satu) Pack kondom merk sutra warna merah;
20. Uang Tunai senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
21. Uang Tunai senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup lbox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa diboeking secara online melalui aplikasi Michat;

- Bahwa ABH ABH dan pelaku Riandika Putra, masing-masing berperan sebagai Joki yaitu mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup lbox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang diboeking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah diboeking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan ikut juga masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;

- Bahwa adalah saksi SAKSI 1 dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN; selanjutnya saksi SAKSI 1 menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah diboeking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;

- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama KORBAN dari RSUD Tarakan No. 0064/VER/RSUD Tarakan/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 diperoleh Kesimpulan :

- o Pada anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang



senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dalam hal ini Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 761 jo pasal 88 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

#### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban baik pribadi/perseorangan maupun korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya adalah Anak ABH dimana dalam persidangan, baik Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua identitas tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap unsur Ad.1. "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad 2.Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;**



Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen dari sub-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terhadap salah satu elemen dari sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap unsur Ad.2. tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH ABH tergabung dalam Grup melalui aplikasi Whatsapp dengan nama grup lbox, yang beranggotakan ABH ABH dan Riandika Putra (DPO) dan beberapa wanita/perempuan antara lain Anak korban KORBAN 17 tahun dimana grup tersebut bertujuan menjalankan praktik prostitusi online untuk berhubungan badan, bisa diboeking secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa ABH ABH dan pelaku Riandika Putra, masing-masing berperan sebagai Joki yaitu mencarikan tamu melalui aplikasi Michat lalu menegosiasikan harga kepada tamu yang berminat kepada salah satu wanita yang ada didalam grup lbox tersebut dengan maksud berhubungan secara seksual, lalu memesan hotel, menyediakan kondom dan juga bertugas menjaga para wanita Anak korban yang diboeking selama melakukan eksploitasi seksual berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, ABH ABH dan pelaku Riandika Putra selaku Joki menentukan tempat eksploitasi seksual Anak korban KORBAN yaitu di Hotel The Garden Residence di Jalan Pinang Raya No. 88 RT.3/RW.1 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan lalu ABH ABH mengarahkan Anak korban ke kamar 1325 dimana Anak korban KORBAN telah diboeking oleh saksi Asep Iman (yang berkas dan sidangnya terpisah) dengan pembayaran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali pertemuan, dan ikut juga masuk kedalam kamar dimana uang pembayaran langsung diberikan saksi Asep Iman kepada Anak korban KORBAN sebelum dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa adalah saksi SAKSI 1 dan tim dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyisiran dan menemukan dikamar 1325 Hotel The Garden Residence Jakarta Selatan ada Anak korban KORBAN 17 tahun yang sedang melakukan transaksi hubungan seksual tersebut dan menemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak korban KORBAN; selanjutnya saksi SAKSI 1 menginterogasi Anak korban KORBAN yang mengakui telah diboeking untuk melayani tamu dengan bayaran sejumlah uang yang semuanya diatur oleh ABH ABH dan pelaku Riandika Putra;
- Bahwa adapun uang pembayaran biasanya dibagi-bagi dengan pembagian anak korban KORBAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tamu, Joki ABH ABH

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tamu, sedangkan sisanya diserahkan kepada pelaku Riandika Putra yang mengatur pembayaran kamar hotel dan transportasi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama KORBAN dari RSUD Tarakan No. 0064/VER/RSUD Tarakan/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 diperoleh Kesimpulan :

o Pada anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap unsur Ad 2. *"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 761 jo pasal 88 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Anak haruslah dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Anak dan Anak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Anak harus dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sebagaimana tersebut dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri, dengan Nomor Register Litmas: 03/Lit.PN/SEL/I/2025, atas nama Anak ABH TOPOTUBUN, memberi usulan dan rekomendasi supaya Anak ABH TOPOTUBUN diberi putusan "Pidana Penjara" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Dimana Lembaga yang dituju dalam hal ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun atau lebih;
2. Kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap klien anak sehingga diperlukan adanya pihak yang berwenang untuk mengawasi dan membimbing klien anak untuk pendisiplinan klien kedepannya;
3. Klien akan mendapatkan program pembinaan kepribadian maupun keterampilan di LPKA Jakarta sehingga diharapkan klien hidup lebih teratur dan disiplin serta berubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak sepatasnya dilakukan dalam pergaulan Masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76I jo pasal 88 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas Perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Jakarta dan Pelatihan Kerja di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (LRPS) Sentra Mulia Jaya Jakarta selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 0956/JU/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2007
  2. 1 (satu) buah Foto Copy kartu keluarga nomor: 3202261204210011 atas nama kepala keluarga Mansur;
  3. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu keluarga Nomor: 3172040701093751 atas nama kepala keluarga DASWAN.
  4. 1 (satu) buat Foto Copy Akta kelahiran atas nama DECA AMALIA Nomor: 2449/JU/KL/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3172030603170014 dengan nama kepala keluarga RUMSYANAH yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2023 oleh Disdukcapil Jakarta Utara.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.500.2222461 atas nama FITRI AULIA yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 17 Januari 2014;
  7. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1101-1103 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RACHMAT JAELANI.
  8. 1 (satu) lembar GUEST REGISTRATION dengan identitas Nomor kamar 1325 tanggal CHECK IN DATE 15/01/2024 CHECKOUT 16/01/2024 dengan identitas KTP atas nama RIAN DIKA SAPUTRA;
  9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFIE RACHMAN WINTER Nomor: 10623/IU/KL/2008, tanggal 27 Juli 2008.
  10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172021005111014 atas nama Kepala Keluarga ANDI RACHMAN WIRAJA
  11. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Warna Midnight.
  12. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 Warna Starlight.
  13. 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 20 C warna Hijau Tosca.
  14. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;
  15. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Realme C33 warna Sandy Gold
  16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A03 warna hitam;
  17. 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah;
  18. 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra warna merah;
  19. 1 (satu) Pack kondom merk sutra warna merah;
  20. Uang Tunai senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  21. Uang Tunai senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. RACHMAT ZAELANI alias LANI;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Taslihyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sorta Apriani Theresia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan juga didampingi oleh Wali serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Taslihyah, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)